



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2023
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Kalurahan, perlu dibentuk Tim pengelola Sistem Informasi Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Desa Trirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2023 KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KESATU Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
2. Pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi Sistem Informasi Kalurahan dan aplikasi pendukung lainnya dan;
3. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator system di tingkat Kalurahan;
4. Pengelolaan data kependudukan yang terkait dengan database kependudukan;
5. Pengelolaan potensi Kalurahan yang mencakup kemandirian Kalurahan; dan
6. Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan internet dan jaringan intranet di tingkat Kalurahan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DITETAPKAN OLEH LURAH KALURAHAN
TRIRENGGO
u.b Kepala Urusan Pangripta



DWI ISWANTARA

Ditetapkan di Tirenggo
Pada tanggal 08 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 13 TAHUN 2023
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KALURAHAN TAHUN 2023
KALURAHAN TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Penanggung Jawab	Lurah	Ernawati Kusumaningsih
2	Koordinator Pelaksana	Jagabaya	Sugeng Supriyanto
3	Redaktur	Carik	Dwi Purnomo
4	Kontributor	Kamituwa	Maryatno
5	Administrator	Staf	Mariono
6	Operator	Staf	Nia Budiati

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH